

## AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN BATAL DAN SURAT DAKWAAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PIDANA<sup>1</sup>

Oleh : Wilhelmus Taliak<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi syarat perubahan surat dakwaan dan apa Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal atau Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Surat dakwaan dapat di ubah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal-hal tertentu yang meliputi, kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan. Perbaikan kata-kata atau redaksi sehingga mudah dimengerti dan dipahami serta di sesuaikan dengan perumusan perundang-undangan yang berlaku, dan perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal saja perubahan itu merupakan perbuatan yang sama dengan demikian, perubahan Surat Dakwaan meliputi: waktu, materi dan tujuan. bahwa perubahan Surat Dakwaan dalam penerapan Kejaksaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan 7 (tujuh) sebelum di mulai dipersidangkan perkara pidana umum. 2. Akibat hukum dan surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh Hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau “batal demi hukum” atau “dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata kunci: Dakwaan, batal, tidak dapat diterima.

### PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael Barama, SH, MH; Altje A. Musa, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711478

### A. Latar Belakang

Membicarakan prinsip surat dakwaan harus disesuaikan dengan ketentuan KUHP sebab prinsip yang diatur dalam HIR dengan KUHP terdapat beberapa perbedaan terutama yang menyangkut Pasal 83 HIR, yang menegaskan surat tolakan Jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah Ketua Pengadilan Negeri, yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan Jaksa. Ketua Pengadilan Negeri tidak terikat pada isi surat tolakan Jaksa. Itu sebabnya, sistem pembuatan surat dakwaan menurut HIR, Jaksa sebagai Penuntut Umum belum sempurna berdiri sendiri, masih berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Barangkali disebabkan anggapan pada masa pembuatan HIR sebagian besar Penuntut Umum belum begitu mahir menyusun perumusan yuridis jika dibandingkan dengan para Hakim/Ketua Pengadilan Negeri, pada umumnya terdiri dan sarjana hukum.<sup>3</sup>

Bagaimana dengan KUHP? Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam KUHP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Dalam posisi sebagai aparat Penuntut Umum, Pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut Umum “berdiri sendiri” dan sempurna *volwaardig* dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1), kedudukan Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dan apa yang dirumuskan dalam

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHP, HIR, dan komentarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 185.

surat dakwaan.<sup>4</sup> Kalau begitu, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang menyatakan Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP.<sup>5</sup>

Hal-hal yang bertalian dengan surat dakwaan di atas, merupakan hal-hal yang pokok dan diuraikan dalam bentuk garis-garis besarnya saja. Uraian secara lengkap dan terperinci tentang hal-hal tersebut akan dilakukan pada bagian selanjutnya.

### B. Perumusan Masalah

- a. Apakah yang menjadi syarat perubahan surat dakwaan?
- b. Apa Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal atau Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima?

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,<sup>6</sup> di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada *library research* yang ada hubungannya dengan judul skripsi. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder antara lain UU No. 8 Tahun 1981

tentang KUHAP, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI dan sebagai bahan hukum primer, ditambah dengan bahan-bahan lain yaitu buku-buku literatur dan tulisan-tulisan lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Mengubah Surat Dakwaan

Mengubah surat dakwaan diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.<sup>7</sup>

Dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan:<sup>8</sup>

1. perubahan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum;
2. waktu perubahan tersebut adalah 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
3. perubahan surat dakwaan hanya satu kali saja;
4. turunan perubahan surat dakwaan haruslah diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum atau penyidik.

Rupanya yang diatur dalam KUHAP adalah prosedur perubahan surat dakwaan, sedangkan materi surat dakwaan tidak diatur apa yang diperbolehkan atau apa yang tidak boleh diubah.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 379.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/KR/1973, tanggal 16 Desember 1976.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

<sup>7</sup> Hadari Djenawi Tahir, Pokok-pokok Pikiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 112.

<sup>8</sup> Ibid, hal 113.

Menurut Pasal 282 HIR, dahulu ditentukan batas-batas perubahan yang dapat dilakukan dalam ayat (2) yakni:

Jika di luar hal yang tersebut pada ayat di atas ini, Ketua menimbang bahwa tuduhan patut diubah, maka ia berkuasa untuk mengubah tuduhan itu, meskipun karena perubahan itu perbuatan yang disalahkan tiada patut dipidana menjadi perbuatan yang patut dipidana, akan tetapi jika perubahan itu menjadi tuduhan, tiada lagi mengandung perbuatan itu juga menurut Pasal 76 KUHP, tidaklah boleh dilakukan.<sup>9</sup>

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Kr/1969 tanggal 13 Pebruari 1971 menyatakan dengan tegas bahwa perubahan tuduhan yang dimaksud oleh Pasal 282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain.

Sesudah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 diundangkan yang boleh mengadakan perubahan adalah Penuntut Umum karena dalam undang-undang tersebut hanya Penuntut Umum yang berhak membuat surat dakwaan Pasal 12 ayat (1), dan dalam hal surat dakwaan kurang memenuhi syarat, Penuntut Umum wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Hakim sebelum pemeriksaan dimulai Pasal 12 ayat (2).

Demikian pada kenyataan di sana-sini kita masih sering menemui penyelundupan hukum *fraus legis* oleh sementara pengadilan dengan mengubah akta tuduhan tanpa sepengetahuan terdakwa maupun Penuntut Umum yang justru merupakan perumus dan yang bertanggung jawab atas isi akta tuduhan tersebut.

Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan pada setiap saat sebelum Penuntut Umum tersebut mengajukan tuntutan pidana. Sedangkan ketua majelis berwenang untuk membuat perubahan surat dakwaan untuk

disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi seorang terdakwa dalam melakukan pembelaannya. Setiap saat seorang terdakwa dapat didakwa melakukan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga seolah-olah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan haruslah dipidana.<sup>10</sup>

Masalah perubahan, kembali kepada surat dakwaan menurut KUHP, KUHP hanya mengatur prosedur perubahan surat dakwaan saja tanpa mempersoalkan materi surat dakwaan yakni apa yang boleh diubah atau apa yang tidak boleh dirubah, sehingga dapat diambil kesimpulan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan boleh dilakukan tanpa suatu pembatasan, bahkan sampai untuk tidak melanjutkan penuntutan, asal saja tenggang waktu dan prosedur yang ditentukan oleh Pasal 144 KUHP dipenuhi.

Pada ketentuan ayat (1) disebutkan dengan tegas Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan. Jadi hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 (LNRI 1961-254; TLNRI 2298) tentang Undang-undang Pokok Kejaksaan di mana disebutkan, dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, Jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum pemeriksaan di persidangan pengadilan dimulai, kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 (LNRI1991- 59; TLNRI 3451) tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengacu KUHP maka ketentuan Pasal 12 ayat (2) tidak dipergunakan lagi.

Eksistensi bahwa hanya Penuntut Umum saja yang berwenang mengubah surat dakwaan adalah mutlak dan hakim tidak

<sup>9</sup> Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 172.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 332-333.

diperkenankan mengubah surat dakwaan ditegaskan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984.<sup>11</sup>

Sedangkan mengenai tenggang waktu untuk mengubah surat dakwaan dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) kalau diperhatikan secara seksama sepertinya ada kontradiktif ketentuan terhadap dua waktu yang berlainan, yaitu:

1. Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan Pasal 144 ayat (1) KUHAP.
2. Dalam hal Penuntut Umum tersebut mengubah surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai Pasal 144 ayat (2) KUHAP.

Kalau diperbandingkan ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut di atas maka dapatlah ditarik suatu kaidah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) KUHAP apabila sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang Penuntut Umum berwenang mengubah surat dakwaan dan tidak melanjutkan penuntutan (penghentian penuntutan), sedangkan ketentuan Pasal 144 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali saja dan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

### **B. (1) Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Demi Hukum**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP *syarat materil* adalah batal demi hukum *van rechtswege nietig/null*

*end void*.<sup>12</sup> Apabila terdakwa atau penasehat hukum sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur *exceptio obscur libel*. Maka eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, hakim dapat menerima dan menolak. Apabila eksepsi *obscur libel* tersebut di benarkan dan di terima oleh Hakim, maka hakim dapat membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi *obscur libel* yang diterima oleh Hakim. Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk **Penetapan atau Putusan**. Dengan perkataan lain prosesnya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan *vernietigbaar / annullment*.

Pernyataan Hakim mengenai surat dakwaan "batal demi hukum" di tuangkan dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi *obscur libel*. Akan tetapi apabila Hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum, maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.

### **(2) Akibat Hukum Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**

Bagaimana akibat hukum bagi surat dakwaan yang ditetpkan/ diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Pid/1984, tanggal 17 Oktober 1984.

<sup>12</sup> H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 2004, hal 228

batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima?<sup>13</sup>

Apakah jaksa Penuntut Umum setelah memperbaiki/menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut masih dapat dibenarkan untuk melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Jawabannya adalah: Jaksa Penuntut Umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri?

- (1) Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, jadi bukan merupakan putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193,194 jo 197 KUHP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.
- (2) Perkara yang oleh Penuntut Umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Karena putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang pemidanaan (Pasal 193 jo 197 KUHP) maupun pembebasan *vrijpraak* atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 jo 194 KUHP.<sup>14</sup>

Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 270 KUHP jo Pasal 76 KUHP). Menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan Arres Hoge Raad tanggal 12 desember 1904 yang dimuat dalam *Weekblad van Het Recht* (W) No. 88155 HIR tanggal 4 april 1910 W. No 9014 dan HIR tanggal 7 maret 1932 yang dimuat *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1932 halaman 1242 dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup kemungkinannya jika putusan Hakim berupa “pernyataan tidak berwenang *onbevoegde verklaring* atau pernyataan batal surat tuduhan *Nietig verklaring der dagvaarding* atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk verklaring* dalam praktik dikenal dengan singkatan NO.

Sesuai dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan atau pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke pengadilan Negeri.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perubahan surat dakwaan jelas sudah diatur dalam Pasal 144 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 229.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 230.

(1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melakukan penuntutannya.

(2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

(3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Surat dakwaan dapat diubah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal-hal tertentu yang meliputi, kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan. Perbaikan kata-kata atau redaksi sehingga mudah dimengerti dan dipahami serta disesuaikan dengan perumusan perundang-undangan yang berlaku, dan perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal saja perubahan itu merupakan perbuatan yang sama dengan demikian, perubahan Surat Dakwaan meliputi: waktu, materi dan tujuan. bahwa perubahan Surat Dakwaan dalam penerapan Kejaksaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan 7 (tujuh) sebelum di mulai dipersidangkan perkara pidana umum.

2. Akibat hukum dan surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh Hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau "batal demi hukum" atau "dinyatakan tidak dapat diterima.

a. Penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan akhir atau final mengenai

pokok perkara atau tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193, 194 jo 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa;

b. Perkara yang oleh Penuntut Umum dilimpahkan kembali (untuk yang kedua kalinya) tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Karena putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan.

## B. Saran

1. Apabila surat dakwaan oleh hakim dibatalkan dinyatakan batal demi hukum, sedangkan terdakwa berada dalam penahanan, maka terdakwa yang bersangkutan harus segera di bebaskan dari tahanan. Akan tetapi masa tahanan yang sudah pernah dijalani oleh terdakwa dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan masih tetap utuh dan melekat pada perkara yang bersangkutan, dengan perkataan lain terjadinya pembatalan terhadap surat dakwaan tidak mempunyai akibat hukum terhadap masa tahanan terdakwa. Jadi apabila perkara tersebut dilimpahkan kembali ke Pengadilan dan setelah melakukan proses pemeriksaan kemudian terdakwa di jatuhkan pidana, maka masa tahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa masih tetap dapat diperhitungkan dan sama sekali tidak mengalami perubahan Pasal 22 ayat 4 KUHAP.

2. Demi tercapainya keberhasilan dalam upaya melaksanakan penuntutan maka jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan, meskipun akibat dari perubahan tersebut menimbulkan tindak pidana atau delik yang baru dan atau tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya, misalnya dalam surat dakwaan semula terhadap terdakwa didakwaan melakukan delik Pasal 170 KUHP, kemudian diubah menjadi delik Pasal 187 KUHP atau semula hanya didakwaan Pasal 378 kemudian diubah atau ditambah dengan Pasal 368 dan Pasal 365 serta Pasal 362 KUHP. Bahkan Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan yang mengakibatkan penghentian penuntutan atau tidak melanjutkan penuntutan Pasal 144 ayat (1) KUHP, misalnya dalam surat dakwaan semula terdakwa didakwa melakukan delik Pasal 362 KUHP kemudian diubah menjadi delik Pasal 362 jo 367 KUHP karena setelah diteliti lebih cermat Penuntut Umum mengetahui delik pencurian tersebut terjadi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP dan sebelum lewat waktu 3 bulan Pasal 75 KUHP serta 7 hari sebelum sidang dimulai pihak pengadu (saksi korban) mencabut pengaduannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Irdan dan Andi Hamzah., **Perbandingan KUHP, HIR dan Komentarnya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hamzah Andi., **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Harahap M. Yahya., **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Husein Harun M., **Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Kartanegara Satohid., **Hukum Pidana**, Balai Mahasiswa, Yogyakarta, 1974.
- Kuffal H.M.A., **Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM)**, Malang, 2004.
- Lamintang P.A.F., **KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mulyadi Lilik, **Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nasution A. Karim, **Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1972.
- Prakoso, Djoko., **Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pengembangan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prodjohamidjojo Martiman., **Komentar atas KUHP**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Purnomo Bambang., **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- RM Soeharto., **Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Sasangka Hari, **Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa**, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soetomo A., **Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981, hal 83.

Tahir, Hadari Djenawi, **Pokok-pokok Pikiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1981.

**Sumber-sumber Lain :**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Majalah Varia Peradilan, Juli 2004, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Majalah Varia Peradilan, Agustus 2004, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Majalah Varia Peradilan, Oktober 1993, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI, Cetakan Ketiga, 1982.

Yurisprudensi Indonesia Tahun 1971, Penerbit: MARI, dan: Rangkuman Yurisprudensi MARI.